



**KEPALA DESA SUNGAI BAUNG
KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN
PERATURAN KEPALA DESA SUNGAI BAUNG
NOMOR 05 TAHUN 2026**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA SUNGAI BAUNG NO 2 TAHUN 2023
TENTANG DISIPLIN DAN KINERJA BAGI PERANGKAT DESA SUNGAI BAUNG
KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA SUNGAI BAUNG**

- a bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja, dan terlaksananya ketentuan disiplin dan kinerja Perangkat Desa guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Perangkat Desa, perlu peningkatan disiplin dan kinerja pada Pemerintah Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
- b bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Kabupaten Sarolangun pasal 2, pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 13. Sehingga perlu peningkatan disiplin dan kinerja Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Mengingat	1	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
	2	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
	3	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran

- 4 Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
- 5 Indonesia Nomor 157);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- 6 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
- 7 Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
- 8 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Kabupaten Sarolangun

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA SUNGAI BAUNG NO 2 TAHUN 2023 TENTANG DISIPLIN DAN KINERJA BAGI PERANGKAT DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun .
2. Pemerintah Desa Sungai Baung adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sungai Baung .
3. Kepala Desa Sungai Baung adalah pejabat Pemerintah Desa Sungai Baung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa Sungai Baung adalah pembantu Kepala Desa Sungai Baung dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Dusun dan unsur staf.

5. Peraturan Kepala Desa Sungai Baung adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Sungai Baung untuk melaksanakan Peraturan Desa ataupun peraturan lainnya.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
7. Disiplin Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku Perangkat Desa yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran Perangkat Desa terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi.
9. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Sungai Baung sesuai dengan SKPDes dan perilaku kerja.
10. Sasaran Kinerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat SKPDes adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai setiap tahun oleh setiap Perangkat Desa.
11. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
12. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.
13. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Perangkat Desa atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
14. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi dengan target kinerja.
15. Hari adalah hari kerja Pemerintah Desa Sungai Baung.
16. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administrasi kepada Perangkat Desa.
17. Hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada Perangkat Desa karena melanggar kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundangundangan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah

- (1) untuk mengatur pelaksanaan 5 (lima) hari kerja bagi Pemerintah Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dan peningkatan disiplin Perangkat Desa;
- (2) untuk peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap secara profesional sebagai Perangkat Desa yang berdayaguna dan berhasil guna;
- (3) untuk pemantapan sikap dan semangat pengabdian pada bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat;
- (4) untuk menciptakan kesamaan visi dan misi dinamika pola berfikir dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan demi terwujudnya pemerintah desa yang baik; dan

- (5) untuk mewujudkan aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan dan kompetensi masing-masing jabatan.

BAB III

KETENTUAN HARI, JAM KERJA DAN KINERJA

Pasal 3

Kepala Desa mempunyai kewajiban dan wewenang melakukan penilaian terhadap disiplin dan kinerja Perangkat Desa.

Pasal 4

Hasil evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 dapat digunakan sebagai pedoman peningkatan kualitas kinerja perangkat, pertimbangan mutasi jabatan dan pemberhentian sebagai perangkat desa oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Hari dan jam kerja berlaku 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- (2) Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 08.00 – 16.00 Wib, istirahat siang Jam 12.00 s/d 14.00 Wib;
 - b. Hari Jumat, pukul 08.00 – 11.00 Wib;
- (3) Perangkat Desa wajib masuk kerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Apabila tidak dapat masuk kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Izin dan/atau Surat Keterangan Dokter dan/atau Surat Keterangan dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
- (5) Masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir bulanan dan daftar hadir harian.

Pasal 6

Kepala Desa dalam rangka melakukan pembinaan dan penilaian karir Perangkat Desa dapat melakukan evaluasi melalui mekanisme :

- a. Penilaian disiplin Perangkat Desa;
- b. Penilaian capaian kinerja Perangkat Desa;
- c. Loyalitas terhadap Kepala Desa

Pasal 7

Penilaian disiplin Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. Tingkat kepatuhan jam kerja;
- b. Persentase tingkat kehadiran pada hari kerja; dan
- c. Kepatuhan pemakaian seragam dinas kerja.

Pasal 8

Penilaian capaian kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. Capaian pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b. Capaian pelaksanaan tugas tambahan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6 dan terindikasi melalaikan tugas serta tanggung jawabnya sehingga dapat merugikan keuangan Negara dan keuangan Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma yang hidup dan berkembang di Desa, meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 10

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 terdiri atas :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan/atau
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Teguran Lisan
- (3) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Teguran tertulis (SP)
- (4) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
 - a. Pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri; dan/atau
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 11

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dikenakan terhadap pelanggaran :

- a. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Desa;
 - b. tidak melaksanakan tugas selama 2 (Dua) hari kerja dalam 1 (satu) minggu tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
 - c. melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum; dan
 - d. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban yang mengakibatkan tidak lancarnya pelayanan masyarakat dan mengakibatkan kerugian dilingkup tugas dan jabatannya.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dikenakan terhadap pelanggaran :
- a. 2 (Dua) kali Tidak mengindahkan teguran disiplin ringan mendapat surat peringatan pertama;
 - b. Apabila surat peringatan pertama tidak diindahkan selama selama 2 (dua) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan kedua;
 - c. Apabila surat peringatan kedua tidak diindahkan selama 2 (dua) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan ketiga;
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum; dan
 - e. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban yang merugikan Pemerintah Desa, dan/atau Pemerintah Kabupaten; dan
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dikenakan terhadap pelanggaran :
- a. Apabila 1 (Satu) kali teguran sedang diberikan dan masih tidak ditati dan masih mengulangi kesalahan.
 - b. Apabila capaian kinerja yang diperoleh tidak ada dan/atau tidak sesuai target secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut yang diakumulasikan selama 3 (tiga) bulan; dan
 - c. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi kewenangan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan pelaksanaannya secara fungsional kepada Sekretaris Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sungai Baung .

Ditetapkan di Sungai Baung

Pada tanggal 10 Januari 2026

KEPALA DESA SUNGAI BAUNG ,

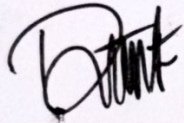


ALHIMNI RUSDI, S.Pt

Diundangkan di Sungai Baung

Pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS DESA SUNGAI BAUNG,



DEVI ANGGRAYNI, S.Pd

BERITA DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2026 NOMOR 05